



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Muara Kalangan, 05 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon I.

Haji Kartini binti Zaini, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Desa Muara Kalangan, 10 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Juli 1996 wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Zaini dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Sudir dan Dakim;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh P3N;

3. Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan

5.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia Dua orang anak yang bernama : Piki Sadora umur 22 tahun dan Parel Rabil Sahit umur 15 tahun

6.-----Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

7.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

8.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

9.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Men erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men yatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (Haji Kartini binti Zaini) yang dilaksanakan pada 11 Juli 1996 di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3.-----Mem bebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim tunggal yang memeriksa perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Lahat telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I tertanggal 29 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II tertanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II tertanggal 01 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama: Haji Kartini binti Zaini sedangkan saksi adalah Saudara Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1996;
- Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zaini;
- Bahwa saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudir dan Dakim;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa berupa berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama : Piki Sadora umur 22 tahun dan Parel Rabil Sahit umur 15 Tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama: Haji Kartini binti Zaini sedangkan saksi adalah Kakek Kandung Pemohon P1;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1996;
 - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zaini;
 - Bahwa saksi Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudir dan Dakim;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia Dua orang anak yang bernama : Piki Sadora Umur 22 Tahun dan Parel Rabil Sahit Umur 15 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh hakim, Para pemohon menyatakan tidak akan bertanya kepada saksi-saksi para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 279/Pdt.P/2022/PA.Lt, tertanggal 21 Juli 2022, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Lahat atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya perkawinan, membuat Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I beralamat di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II beralamat di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Juli 1996 wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaini dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Sudir dan Dakim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnya perkawinan dan administrasi lainnya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anutut thalibin juz IV hal 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut thalibin, juz IV hal 254)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فأشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian dalam pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terdapat permasalahan yaitu pencatatan perkawinan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jts.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Haji Kartini binti Zaini**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1996 di Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang dibayarkan oleh Pemkab Empat Lawang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 Masehi bertepatan dan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Fakrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Marlina S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Fakrul Jamil, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 300.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)